



SALINAN

**WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

PERATURAN WALI KOTA PALU

NOMOR 44 TAHUN 2017

TENTANG

**PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS,
FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Palu.

2. Wali Kota adalah Wali Kota Palu.
3. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Palu.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Palu.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Kesehatan.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan dan merupakan salah satu sarana pelayanan kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya.
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok Pegawai Negeri Sipil yang kedudukannya menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan haknya dalam suatu kesatuan organisasi yang pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 2

- (1) Dalam Peraturan Wali Kota ini dibentuk UPTD Puskesmas .
- (2) UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. UPTD Puskesmas Pantoloan;
 - b. UPTD Puskesmas Tawaeli;
 - c. UPTD Puskesmas Mamboro;
 - d. UPTD Puskesmas Talise;
 - e. UPTD Puskesmas Singgani;
 - f. UPTD Puskesmas Kawatuna;
 - g. UPTD Puskesmas Birobuli;
 - h. UPTD Puskesmas Bulili;
 - i. UPTD Puskesmas Mabelopura;
 - j. UPTD Puskesmas Sangurara;
 - k. UPTD Puskesmas Kamonji;
 - l. UPTD Puskesmas Anuntodea Tipo;

- m. UPTD Puskesmas Nosarara; dan
 - n. UPTD Puskesmas Lere.
- (3) UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur pelaksana teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Kesehatan.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD Puskesmas di Bidang Kesehatan berupa unit organisasi yang bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
- (2) UPTD Puskesmas dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Ketiga Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Struktur dan susunan organisasi UPTD Puskesmas terdiri dari:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Urusan Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur dan susunan organisasi UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III JABATAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 5

- (1) Kepala UPTD Puskesmas dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.

- (2) Urusan tata usaha dipimpin oleh seorang pelaksana tata usaha yang dijabat oleh pejabat Fungsional Umum.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari dokter, perawat, bidan dan tenaga medis yang mempunyai tugas membantu kepala pusat kesehatan masyarakat dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi sesuai bidang keahlian.

BAB V

TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA

Bagian Ketiga

Tugas dan Fungsi

Pasal 6

- (1) Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan pelayanan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya dalam rangka mendukung terwujudnya kecamatan sehat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Puskesmas menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyelenggaraan Upaya Kesehatan Masyarakat tingkat pertama di wilayah kerjanya; dan
 - b. penyelenggaraan Upaya Kesehatan Perorangan tingkat pertama di wilayah kerjanya.
- (3) Upaya Kesehatan Masyarakat tingkat pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri dari:
 - a. Upaya Kesehatan Masyarakat esensial, meliputi:
 1. pelayanan promosi kesehatan;
 2. pelayanan kesehatan lingkungan;
 3. pelayanan kesehatan ibu, anak, dan keluarga berencana;
 4. pelayanan gizi; dan
 5. pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit.
 - b. Upaya Kesehatan Masyarakat pengembangan, meliputi:
 1. pelayanan kesehatan jiwa;
 2. pelayanan kesehatan gigi masyarakat;
 3. pelayanan kesehatan tradisional komplementer;
 4. pelayanan kesehatan olahraga;

5. pelayanan kesehatan indera;
 6. pelayanan kesehatan lansia;
 7. pelayanan kesehatan kerja; dan
 8. pelayanan kesehatan lainnya.
- (4) Upaya Kesehatan Perorangan tingkat pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan dalam bentuk:
- a. rawat jalan;
 - b. pelayanan gawat darurat;
 - c. pelayanan satu hari (*one day care*);
 - d. *home care*; dan/atau
 - e. rawat inap berdasarkan pertimbangan kebutuhan pelayanan kesehatan.

Pasal 7

- (1) Fungsi penyelenggaraan Upaya Kesehatan Masyarakat tingkat pertama meliputi :
- a. melaksanakan perencanaan berdasarkan analisis masalah kesehatan masyarakat dan analisis kebutuhan pelayanan yang diperlukan;
 - b. melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan kesehatan;
 - c. melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan;
 - d. menggerakkan masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kesehatan pada setiap tingkat perkembangan masyarakat yang bekerjasama dengan sektor lain terkait;
 - e. melaksanakan pembinaan teknis terhadap jaringan pelayanan dan upaya kesehatan berbasis masyarakat;
 - f. melaksanakan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Puskesmas;
 - g. memantau pelaksanaan pembangunan agar berwawasan kesehatan;
 - h. melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap akses, mutu, dan cakupan pelayanan kesehatan; dan

- i. memberikan rekomendasi terkait masalah kesehatan masyarakat, termasuk dukungan terhadap sistem kewaspadaan dini dan penanggulangan penyakit.
- (2) Fungsi penyelenggaraan Upaya Kesehatan Perorangan tingkat pertama meliputi:
- a. menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar secara *komprehensif*, berkesinambungan dan bermutu;
 - b. menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang mengutamakan upaya promotif dan *preventif*;
 - c. menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang berorientasi pada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat;
 - d. menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang mengutamakan keamanan dan keselamatan pasien, petugas dan pengunjung;
 - e. menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan prinsip koordinatif dan kerja sama inter dan antar profesi;
 - f. melaksanakan rekam medis;
 - g. melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap mutu dan akses pelayanan kesehatan;
 - h. melaksanakan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan;
 - i. mengkoordinasikan dan melaksanakan pembinaan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama di wilayah kerjanya; dan
 - j. melaksanakan penapisan rujukan sesuai dengan indikasi medis dan sistem rujukan.
- (3) Selain melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Puskesmas dapat berfungsi sebagai wahana pendidikan tenaga kesehatan.

Bagian Keempat

Tata Kerja

Pasal 8

- (1) Setiap kepala UPTD Puskesmas dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik di lingkungan wilayah kerjanya maupun antar satuan organisasi.

- (2) Kepala UPTD Puskesmas dalam melaksanakan tugasnya wajib menyelenggarakan koordinasi dengan instansi yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 9

- (1) Kepala UPTD Puskesmas dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Kepala Dinas .
- (2) Kepala UPTD Puskesmas menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

Pasal 10

- (1) Setiap kepala UPTD Puskesmas bertugas memimpin, mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap kepala UPTD Puskesmas wajib menerapkan pengawasan melekat dalam pelaksanaan tugas bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan, segera mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Setiap kepala UPTD Puskesmas dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh satuan organisasi bawahannya dan wajib mengadakan rapat secara berkala.
- (2) Setiap bawahan di lingkungan UPTD Puskesmas dapat memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil.

Pasal 12

- (1) Setiap kepala UPTD Puskesmas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan serta menyampaikan laporan secara berkala dan tepat waktu.
- (2) Setiap laporan dari staf yang diterima oleh kepala UPTD Puskesmas wajib dikaji, diolah dan dipergunakan sebagai bahan laporan selanjutnya kepada atasan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, pejabat yang ada pada UPTD Puskesmas yang menduduki jabatannya sebelum Peraturan Wali Kota ini diundangkan, tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Wali Kota ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 22 September 2017

WALI KOTA PALU,

ttd

HIDAYAT

Diundangkan di Palu
pada tanggal 22 September 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,

ttd

A S R I


BERITA DAERAH KOTA PALU TAHUN 2017 NOMOR 44

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



Trisno Yuniyanto D.P.
NIP. 19740630 200212 1 006

**LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA PALU
NOMOR 44 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI
DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT**



WALI KOTA PALU,

ttd

HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Trisno Yuniyanto D.P.
NIP. 19740630 200212 1 006